



Implementasi PMK 257/PMK. 07/2015

**Oleh
Dr. Hefrizal Handra
Universitas Andalas Padang**

Outline

- Tantangan Penerapan PMK
- Kasus jumlah Desa+Kelurahan
- Sistematika Penerapan PMK
- Perhitungan Kemampuan Fiskal

Tantangan Penerapan PMK Nomor 257/PMK.07/2017

- Untuk Kota/Kab yang jumlah Desanya sedikit dibanding jumlah Desa+ Kelurahan
- Untuk Kota/Kab yang kemampuan fiskalnya (sangat) terbatas

Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa



Jumlah minimum Alokasi Dana Desa (ADD)

- UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa, jumlah minimum ADD : 10% Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (pasal 72 ayat 4)
- PP 43 Tahun 2014, jumlah minimum ADD : 10% Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 96 ayat 2)
- **Pertanyaan:**
 - Apakah jumlah minimum ADD tetap 10% Dana Perimbangan dikurangi DAK, jika jumlah Desa sangat sedikit dibanding total jumlah Kelurahan + Desa

Beberapa Fakta Penting:

- Sebagian besar kota tidak punya Desa, jadi tidak perlu mengalokasikan ADD
- Sebagian besar Kabupaten punya kelurahan dengan jumlah maksimum 10%
 - Kabupaten Tangerang, Banten
 - 246 Desa, 28 Kelurahan (Jumlah Desa 90%)
- Ada Kota dengan jumlah Desa dan Kelurahan yang bervariasi
 - Kota Sawahluto, Sumatra Barat
 - 30 Desa, 10 Kelurahan (Jumlah Desa 75%)
 - Kota Prabumulih, Sumatra Selatan
 - 22 Kelurahan, 15 Desa (Jumlah Desa 40%)
 - Kota Tangerang Selatan, Banten
 - 49 Kelurahan, 5 Desa (jumlah Desa 9%)

Bagaimana menerapkan PMK kasus ekstrim

- Kabupaten/Kota: Total Desa+Kelurahan 110, Jumlah Desa 11 (10% dari total Jumlah Desa+Kelurahan).
 - Jika total ADD juga harus 10% DAU+DBH, maka 11 Desa akan kebanjiran dana
- Apakah bisa prosentasi minimum ADD disesuaikan dengan prosentasi jumlah Desa terhadap total Desa +Kelurahan? contoh, jumlah Desa 10% dari total Desa+Kelurahan, maka ADD minimum $10\% \times 10\% = 1\%$

Kasus Kota Tangerang Selatan

- Harus mengalokasikan sejumlah Rp 72 milyar ADD (10% dari DAU dan DBH).
- Jika sejumlah itu hanya dialokasikan untuk 5 Desa berarti per Desa mendapat ADD rata-rata Rp. 14,4 milyar
- Padahal Pemko juga harus menyediakan dana bagi 49 kelurahan lainnya sebagai bagian dari SKPD Kecamatan.
- Apakah bisa dihitung APBD Kota yang dialokasikan ke 49 Kelurahan (melalui SKPD Kecamatan) sebagai bagian dari ADD?

Sistematika Perhitungan Kemampuan Fiskal

- Menentukan Kabupaten yang tidak memenuhi Kewajiban ADD 10%
- Menentukan Jumlah Kewajiban ADD Kota dihitung Proporsional Dengan Prosentase Jumlah Desa dari Total Desa+Kelurahan
 - Contoh: Jika Jumlah Desa adalah 25% dari Total Desa +Kelurahan, maka kewajiban ADD adalah 25% dari 10% = 2,5%
- Menentukan Kota yang tidak memenuhi Kewajiban ADD secara proporsional
- Menghitung Kemampuan Fiskal Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi Kewajiban ADD dimaksud dengan formula (dijelaskan selanjutnya)
- Mengkategorikan Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kewajiban ADD berdasarkan kemampuan fiskalnya

Kemampuan Fiskal

- Kemampuan Fiskal daerah kabupaten/kota bervariasi
- Belum tentu semua Kabupaten/Kota memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mengalokasikan 10% Dana Perimbangan - DAK ke Desa
- Kemampuan Fiskal terkait dengan ADD dapat diartikan Jumlah Dana yang tersedia untuk dialokasikan sebagai ADD

Menghitung Jumlah Dana yang tersedia dialokasikan untuk ADD (JDADD)

- JDADD= Pendapatan Umum - Belanja Wajib - **Belanja minimum untuk O&M**
- Pendapatan Umum :
 - PAD
 - DAU
 - DBH dari Pusat
 - DBH dari Propinsi
 - Dana Insentif Daerah
- Belanja Wajib
 - Belanja Pegawai (di belanja langsung, dikurangi dana sertifikasi Guru)
 - Belanja Bunga Hutang
 - Belanja Bagi Hasil ke Desa
- **Belanja Minimum untuk O&M**
 - **Diestimasi, misal 25% Belanja langsung**

Sebaiknya perhitungan menggunakan data realisasi
(atau data APBD Perubahan)

Diskusi Kelompok

Terima Kasih